

## PHR Serahkan *Participating Interest* 10 Persen kepada Provinsi Riau Senilai Rp3,5 Triliun



Sumber gambar:

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/gambar2024/images/Piptphr.jpg>

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Provinsi Riau menerima *Participating Interest* (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Pencairan dana PI 10 persen dari PT PHR diserahkan melalui PT Riau Petroleum Rokan (RPR) dan dilakukan dalam dua tahap, dengan jumlah berkisar Rp3,5 triliun. PI 10 persen wilayah kerja (WK) tersebut diserahkan oleh Direktur Utama PHR kepada Direktur PT RPR secara simbolis di Pekanbaru, Senin (11/12/2023) malam.

Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas, pihak SKK Migas, serta Pemerintah Kabupaten yang berhak atas PI 10 persen, yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kampar.

"Terhusus saya sampaikan terima kasih kepada PT PHR yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya merealisasikan alih kelola PI 10 persen WK Rokan," ucap Gubri. "Artinya ini adalah berita baik, dan ke depannya akan memiliki kontribusi berarti untuk kami pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun kabupaten dalam upaya melanjutkan komitmen program pembangunan

daerah. Mengingat realisasi penerimaan DBH di sektor Migas dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami penurunan," sambung Gubri.

Gubri menjelaskan proses pengalihan ini, membutuhkan waktu dalam tahapan produksi uji tuntas serta usaha dari para pihak yang tidak sebentar. Pihaknya mencatat, terdapat lebih kurang 12 tahapan yang harus dilalui sebelum Menteri ESDM berkenan memberikan persetujuan pengalihan PI 10 persen pada beberapa waktu yang lalu.

"Sebagai wujud komitmen kami dalam mengelola PI 10 persen di Provinsi Riau, saat ini kami sedang menyusun Peraturan Gubernur agar penerimaan PI 10 persen di Provinsi Riau ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMD agar tetap bisa berkontribusi kepada industri migas, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah," terangnya.

Gubri menuturkan, PI 10 persen ini juga akan digunakan dalam program prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting. "Kemudian, untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan UMKM yang ada di Provinsi Riau," tutur Gubri.

Sementara Direktur Utama PHR, Chalid Said Salim mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui pengalihan PI sebesar 10 persen dari PT PHR untuk Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT RPR. Persetujuan Kementerian ESDM tersebut tertuang dalam surat Nomor 817/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan hal persetujuan pengalihan *participating interest* 10 persen wilayah kerja Rokan.

"Dengan demikian susunan PI di WK Rokan yakni PT PHR menjadi 90 persen dan Provinsi Riau melalui BUMD PT RPR sebesar 10 persen. PHR menyambut baik atas persetujuan tersebut dan berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kepentingan Riau," ungkap Chalid.

Chalid mengapresiasi dukungan, kerja sama, serta sinergitas seluruh pihak atas regulasi dan keberhasilan realisasi pencairan dana 10 persen tersebut. Di antaranya, Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina Persero, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pemerintah Provinsi Riau, PT RPR Serta dukungan dari semua aliran masyarakat Riau.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/477958/phr-serahkan-pi-10-persen-kepada-provinsi-riau-senilai-rp3-5-triliun> (12/12/23).

2. <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/18108/kabar-gembira-riau-terima-pi-10-persen-pt-phr-sebesar-rp-35-triliun> (11/12/23).

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest*, pengertian *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*.

Adapun penawaran PI 10% kepada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

- b. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur.
- c. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 provinsi, pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1. Didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan.
  - 2. Dalam hal kesepakatan antar gubernur tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD, Menteri ESDM menetapkan besaran PI yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.